

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pajak merupakan salah satu sumber utama penerimaan negara yang memiliki peran penting sebagai sumber pendanaan layanan publik. Layanan publik seperti pendidikan, perawatan kesehatan, infrastruktur, dan layanan sosial sangat penting bagi kesejahteraan masyarakat. Tanpa pendapatan pajak, pemerintah akan kesulitan untuk menyediakan layanan ini. Pendanaan layanan publik melalui pajak menciptakan fondasi yang kuat bagi perkembangan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat (Direktorat Jenderal Pajak, 2023).

Di tengah pentingnya peran pajak tersebut masih ditemukan dinamika yang cukup mencolok dalam pelaksanaan kewajiban perpajakan. Berikut Data dari Laporan Tahunan DJP mengenai Jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi dan Wajib Pajak Orang Pribadi yang melaporkan SPT nya di Indonesia selama periode tahun 2020-2024.

Tabel 1.1 Data Laporan Tahunan DJP Jumlah wajib pajak orang pribadi dan wajib pajak orang pribadi yang melaporkan SPT di Indonesia Per 2020-2024

Tahun	Jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi	Jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi yang melaporkan SPT	Persentase Wajib Pajak Orang Pribadi yang melaporkan SPT
2020	45,426,723	13,863,378	31%
2021	61,536,414	14,964,085	24%
2022	65,129,651	15,504,277	24%
2023	68,771,214	15,520,111	23%
2024	73,349,459	14,744,469	20%
Rata-rata			24%

Sumber: (Direktorat Jenderal Pajak, 2025)

Data di tingkat nasional tersebut memberikan gambaran umum mengenai tantangan kepatuhan pajak di Indonesia secara luas. Untuk memahami bagaimana fenomena tersebut termanifestasi secara lebih spesifik di lokasi penelitian, berikut Data dari KPP Pratama Kendari mengenai Jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi dan Wajib Pajak Orang Pribadi yang melaporkan SPT nya selama periode tahun 2020-2024.

Tabel 1.2 Data Jumlah wajib pajak orang pribadi dan wajib pajak orang pribadi yang melaporkan SPT di KPP Pratama Kendari Per 2020 - 2024

Tahun	Jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi	Jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi yang melaporkan SPT	Persentase Wajib Pajak Orang Pribadi yang melaporkan SPT
2020	79,462	69,362	87%
2021	88,222	62,239	71%
2022	96,308	70,944	74%
2023	112,160	77,379	69%
2024	133,287	76,976	58%
Rata-rata			70%

Sumber: (KPP Pratama Kendari, 2025)

Pada tingkat nasional sebagaimana terlihat pada Tabel 1.1, tingkat kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi berada pada level yang rendah dan cenderung stagnan, berkisar antara 20% hingga 31% dari tahun 2020 hingga 2024. Angka ini mengindikasikan adanya tantangan kepatuhan yang bersifat umum dan struktural di seluruh Indonesia.

Data dari KPP Pratama Kendari pada Tabel 1.2 menggambarkan bahwa meskipun jumlah pelaporan SPT tahunan secara nominal mengalami peningkatan, persentase kepatuhan justru menunjukkan tren penurunan yang signifikan. Pada tahun 2020, tingkat kepatuhan di Kendari berada pada level yang sangat tinggi, yaitu 87%. Angka tersebut kemudian menurun tajam menjadi 71% pada tahun 2021. Walaupun terjadi sedikit perbaikan pada tahun 2022 menjadi 74%, tren

positif ini tidak berlanjut dan kembali menurun ke 69% pada 2023, bahkan merosot signifikan hingga 58% pada tahun 2024.

Fenomena yang paling menarik adalah tingginya persentase pelaporan SPT pada tahun 2020 di mana tahun tersebut merupakan masa pandemi covid-19. Pada tahun 2020 Menkeu Sri Mulyani menegaskan bahwa APBN 2020 diarahkan untuk penanganan Covid-19 dan pemulihan ekonomi nasional. Belanja negara difokuskan pada insentif tenaga kesehatan, bantuan sosial, subsidi UMKM, bantuan upah karyawan, BLT Dana Desa, dan subsidi bunga UMKM (Kementrian Keuangan, 2020). Hal ini bisa dijelaskan dengan *Fiscal Exchange Theory*, teori ini menjelaskan bahwa kepatuhan pajak dipengaruhi oleh persepsi wajib pajak terhadap imbal balik (*exchange*) yang diberikan negara (Alm et al., 1993). Insentif pajak dan bantuan sosial ini menjadi imbal balik nyata yang dirasakan wajib pajak. Hal ini menjelaskan mengapa pada 2020 kepatuhan Wajib Pajak justru tinggi, karena masyarakat melihat pajak benar-benar kembali ke mereka dalam bentuk subsidi, bantuan, dan stimulus.

Terlepas dari tahun 2020 jumlah WPOP meningkat signifikan namun banyak WP baru ini tidak aktif melaporkan SPT yang mengakibatkan persentase pelaporan SPT menurun meski jumlah WPOP meningkat. Selain itu, banyak masyarakat mengalami penurunan pendapatan atau PHK. DPR mencatat bahwa meningkatnya angka PHK dan pekerja informal membuat banyak Wajib Pajak tidak melaporkan SPT, meski status NPWP mereka masih aktif. Hal lain yang menjadi alasan penurunan persentase pelaporan SPT adalah relaksasi administratif (contohnya perpanjangan tenggat waktu) yang diharapkan mendorong kepatuhan, tetapi hasilnya justru negatif. Hal ini menunjukkan bahwa kepatuhan tinggi di tahun 2020 diakibatkan oleh faktor situasional, bukan karena kesadaran jangka panjang (Firdaus, 2025).

Kepatuhan wajib pajak merupakan fondasi utama bagi keberlangsungan sistem perpajakan, karena tanpa kepatuhan yang memadai penerimaan negara tidak akan optimal untuk mendukung pembangunan nasional (James and Alley, 2002). Kepatuhan ini pada dasarnya mencerminkan sejauh mana wajib pajak bersedia memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai ketentuan hukum yang berlaku, baik dalam hal pelaporan, perhitungan, maupun pembayaran pajak tepat waktu. Literatur membedakan antara *voluntary compliance*, yang lahir dari kesadaran dan motivasi intrinsik, serta *enforced compliance*, yang muncul karena adanya tekanan eksternal seperti sanksi dan pemeriksaan (Kirchler et al., 2008). Dengan demikian, kepatuhan pajak tidak hanya dipengaruhi oleh aspek hukum, tetapi juga oleh faktor psikologis dan sosial yang membentuk perilaku individu.

Salah satu faktor eksternal yang berperan penting adalah sanksi pajak. Berdasarkan *Deterrence Theory* kepatuhan dipengaruhi oleh probabilitas pemeriksaan dan beratnya sanksi yang dikenakan (Becker, 1968). Semakin tinggi risiko terdeteksi dan semakin berat konsekuensi hukum, semakin besar pula kemungkinan wajib pajak untuk patuh. Dalam kerangka *Slippery Slope Framework*, sanksi pajak dipandang sebagai representasi dari *power of authorities*, yaitu kekuatan koersif negara untuk menegakkan aturan (Kirchler et al., 2008). Namun, kepatuhan yang hanya didorong oleh rasa takut bersifat rapuh dan tidak berkelanjutan apabila tidak diimbangi dengan faktor lain yang lebih bersifat internal.

Faktor internal tersebut tercermin dalam kesadaran wajib pajak. Menurut *Attribution Theory* perilaku individu dapat dipengaruhi oleh atribusi internal, seperti nilai moral dan rasa tanggung jawab (Heider, 1958). Dalam konteks perpajakan, kesadaran pajak mencerminkan motivasi intrinsik untuk membayar pajak sebagai kewajiban etis dan bentuk partisipasi dalam pembangunan negara. Konsep ini sejalan dengan gagasan *tax morale* yang menjelaskan bahwa dorongan internal

untuk patuh yang dipengaruhi oleh norma sosial, nilai moral, dan persepsi keadilan (Torgler, 2003). Dengan demikian, kesadaran wajib pajak menjadi faktor penting yang mendorong *voluntary compliance*, berbeda dengan kepatuhan yang hanya lahir karena ancaman sanksi.

Slippery Slope Framework menegaskan bahwa kepatuhan pajak terbentuk dari interaksi antara *power of authorities* (sanksi pajak) dan *trust in authorities* (kepercayaan kepada pemerintah) (Kirchler et al., 2008). Ketika kepercayaan tinggi, sanksi dan kesadaran akan saling memperkuat dalam mendorong kepatuhan. Sebaliknya, ketika kepercayaan rendah, kepatuhan cenderung rapuh meskipun sanksi diterapkan. Perspektif ini juga sejalan dengan *Social Exchange Theory* yang memandang hubungan antara wajib pajak dan pemerintah sebagai bentuk pertukaran sosial. Ketika pemerintah transparan dan akuntabel, wajib pajak akan merasa kontribusinya mendapatkan imbalan yang setara (Blau, 1964).

Dalam beberapa tahun terakhir kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah sebagai otoritas fiskal menghadapi tantangan serius akibat maraknya pemberitaan mengenai praktik pengelolaan anggaran yang dianggap tidak transparan atau tidak akuntabel. Beberapa kasus bahkan menyedot perhatian luas dan menimbulkan respon negatif dari publik, khususnya di media sosial.

Bentuk nyata gangguan terhadap kepercayaan publik tersebut tercermin dari berbagai reaksi masyarakat atas kasus-kasus yang dianggap mencerminkan rendahnya transparansi dan akuntabilitas pemerintah. Misalnya, seruan warganet untuk mogok bayar pajak mencuat setelah disahkannya Rancangan Undang-Undang TNI yang dinilai berpotensi membebani keuangan negara hingga Rp236,7 triliun tanpa disertai kajian anggaran yang jelas (Sanjaya, 2025). Reaksi publik ini tidak hanya menunjukkan ketidakpuasan terhadap kebijakan negara, tetapi juga kekhawatiran lainnya yang mereka rasakan mengenai pajak yang dibayarkan tidak digunakan secara efektif dan adil.

Kasus lain yang juga menimbulkan sorotan publik adalah pembangunan Tugu Biawak di Wonosobo yang memiliki anggaran hanya sebesar Rp50 juta. Meskipun secara nominal tidak signifikan, transparansi anggaran proyek ini justru dipandang tidak lazim oleh sebagian masyarakat karena dianggap “terlalu jujur” untuk ukuran belanja pemerintah (Apriliano, 2025). Kasus ini mengindikasikan rendahnya ekspektasi publik terhadap transparansi pemerintah, sehingga ketika ada pelaporan yang terbuka dan detail, justru dianggap janggal.

Kasus perencanaan kegiatan fiktif oleh eks Sekretaris Daerah Kendari yang merugikan negara sebesar Rp444 juta turut memperkuat kekhawatiran masyarakat terhadap praktik pengelolaan anggaran publik di tingkat lokal. Ketika akuntabilitas pejabat publik dipertanyakan, persepsi negatif terhadap institusi pemerintah pun turut terbentuk, yang dapat berdampak pada penurunan rasa tanggung jawab masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya (Attamimi, 2025).

Contoh aktual yang mencerminkan lemahnya transparansi dalam pengelolaan anggaran publik dapat dilihat pada kasus pembangunan Gerbang Wisata Kendari-Toronipa di Sulawesi Tenggara. Proyek ini menelan anggaran sebesar Rp33 miliar dan diresmikan pada awal tahun 2024, namun dalam waktu singkat mengalami kerusakan fisik seperti retakan dinding dan lubang pada struktur bangunan. Kondisi ini menimbulkan kekecewaan publik dan memunculkan dugaan kuat terkait kualitas konstruksi yang buruk dan lemahnya pengawasan pelaksanaan proyek. Tak hanya memicu kritik masyarakat luas, kasus ini juga telah masuk ke ranah hukum, di mana Polda Sulawesi Tenggara memeriksa lebih dari 29 saksi dan tengah menunggu hasil audit dari BPKP untuk menilai potensi kerugian negara (Darumba, 2024).

Krisis kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pemerintahan daerah tergambar dari berbagai aksi mahasiswa dan masyarakat menunjukkan pola

berulang mosi tidak percaya terhadap DPRD Sultra sebagai representasi pemerintah daerah. Pada 2024, ratusan mahasiswa Universitas Halu Oleo menduduki ruang paripurna DPRD Sultra dan menyatakan mosi tidak percaya karena ketiadaan wakil rakyat dalam menerima aspirasi publik (Purnomo, 2024). Fenomena serupa kembali terjadi pada 2025, ketika kelompok Cipayung Plus Kendari mengguncang DPRD Sultra hingga mendorong paripurna khusus, menegaskan hilangnya kepercayaan publik terhadap lembaga pemerintahan (Dena, 2025). Pola berulang ini menunjukkan bahwa krisis kepercayaan di Kendari bukan sekadar persoalan elit politik, melainkan menyangkut legitimasi pemerintah daerah secara keseluruhan. Dalam perspektif teori *public trust*, legitimasi pemerintah sangat ditentukan oleh sejauh mana masyarakat percaya bahwa kebijakan dan sumber daya publik dikelola secara adil dan transparan (Levi and Stoker, 2000). Rendahnya kepercayaan publik berimplikasi pada menurunnya kepatuhan fiskal, sebagaimana ditunjukkan penelitian bahwa krisis kepercayaan dapat melemahkan motivasi individu untuk memenuhi kewajiban pajak (Feld and Frey, 2006).

Fenomena penurunan kepatuhan pajak yang terjadi, baik secara nasional maupun di KPP Pratama Kendari, serta maraknya kasus penyalahgunaan anggaran publik yang merusak kepercayaan masyarakat, menjadi dasar penting bagi peneliti untuk mengkaji faktor-faktor yang paling berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Pertanyaan mendasar yang muncul adalah apakah kepatuhan lebih banyak dipengaruhi oleh sanksi pajak sebagai representasi dari *power of authorities*, ataukah oleh kesadaran wajib pajak sebagai bentuk motivasi intrinsik untuk berkontribusi kepada negara. Menurut *Deterrence Theory* sanksi pajak berfungsi sebagai instrumen koersif yang dapat menekan potensi pelanggaran melalui ancaman hukuman (Becker, 1968). Sebaliknya, *Attribution Theory* dan konsep *tax morale* menekankan bahwa kepatuhan juga dapat lahir dari

faktor internal berupa kesadaran moral, di mana individu melihat pembayaran pajak sebagai kewajiban etis dan bentuk partisipasi dalam pembangunan (Heider, 1958); (Torgler, 2003). Kedua perspektif ini kemudian dipadukan dalam *Slippery Slope Framework* yang menegaskan bahwa kepatuhan pajak terbentuk dari interaksi antara kekuatan otoritas (sanksi) dan kepercayaan kepada pemerintah (Kirchler et al., 2008). Dalam kerangka ini Kirchler menjelaskan:

“Fines are therefore connected to trust and power. Fines that are too low could be perceived as indicator that the authorities are weak and unable to control the wrongdoers, undermining trust among honest taxpayers.” (Kirchler et al., 2008)

sanksi pajak dipahami tidak hanya sebagai alat hukuman, tetapi juga sebagai indikator kekuatan dan legitimasi otoritas fiskal. Sanksi yang terlalu ringan dapat dipersepsikan sebagai ketidakmampuan pemerintah dalam mengendalikan pelanggaran, sehingga berpotensi melemahkan kepercayaan wajib pajak yang selama ini bersikap patuh.

Selain itu Kirchler juga menjelaskan tentang kesadaran wajib pajak di mana:

“...whereas poor understanding and misunderstanding are positively correlated with distrust. Thus, higher knowledge concerning taxes leads to higher compliance and poor knowledge concerning taxes leads to higher non-compliance. Because tax laws are often criticized to be too complex to be fully understood, increasing taxpayers’ literacy by simplification of the tax laws, by training and education, and by increased taxpayer service will increase trust in authorities and will therefore lead to increased voluntary tax compliance” (Kirchler et al., 2008).

Kesadaran wajib pajak yang tercermin dalam tingkat pemahaman dan partisipasi terhadap penggunaan pajak, berkaitan erat dengan kepercayaan kepada pemerintah. Pemahaman yang lebih baik mengenai pajak cenderung meningkatkan kepercayaan dan mendorong kepatuhan yang bersifat sukarela,

sedangkan pemahaman yang rendah atau keliru berpotensi melemahkan kepercayaan dan meningkatkan kecenderungan ketidakpatuhan.

Kepercayaan publik terhadap pemerintah sebagai otoritas fiskal di Indonesia saat ini tengah menghadapi tantangan serius akibat berbagai kasus korupsi dan mismanajemen anggaran. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan kritis sejauh mana sanksi dan kesadaran masih mampu mendorong kepatuhan ketika variabel moderasi berupa kepercayaan kepada pemerintah berada pada titik lemah. Oleh karena itu, penelitian ini berupaya menguji secara empiris pengaruh sanksi pajak dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan, dengan kepercayaan kepada pemerintah sebagai variabel moderasi, guna memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai perilaku kepatuhan generasi wajib pajak di masa depan.

Relevansi untuk meneliti hal ini semakin kuat jika melihat temuan empiris yang tidak konsisten. Sejumlah penelitian menemukan bahwa sanksi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan (Depi et al., 2024); (Gaol and Sarumaha, 2022); (Atarwaman, 2020); (Suci et al., 2023); (Sofiana et al., 2020). Namun, tidak sedikit penelitian yang menemukan hasil sebaliknya, di mana sanksi pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan (Asterina and Septiani, 2019); (Wasif et al., 2024); (Nugroho, 2021); (Sriniyati, 2020); (Wulandari and Wahyudi, 2022); (Ermawati et al., 2022). Inkonsistensi yang sama juga ditemukan untuk kesadaran wajib pajak di mana beberapa studi mendukung pengaruh positifnya terhadap kepatuhan (Le et al., 2024); (Sulistyorini, 2019); (Utari et al., 2020); (Gaol and Sarumaha, 2022); (Susyanti and Anwar, 2020), sementara studi lain justru menyimpulkan bahwa kesadaran tidak memiliki pengaruh yang signifikan (Moridu et al., 2022); (Karnedi and Hidayatulloh, 2019); (Fuad and Khusufiyah, 2019); (Herviana and Halimatusadiah, 2022); (Erasashanti et al., 2024).

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dijelaskan, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dengan Kepercayaan Kepada Pemerintah Sebagai Variabel Moderasi (Studi Kasus Pada KPP Pratama Kendari)”**

1.2 Rumusan Masalah

1. Apakah kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi?
2. Apakah sanksi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi?
3. Apakah kepercayaan kepada pemerintah memoderasi pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi?
4. Apakah kepercayaan kepada pemerintah memoderasi pengaruh sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.
2. Untuk menganalisis pengaruh sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.
3. Untuk menguji peran kepercayaan kepada pemerintah sebagai variabel moderasi dalam pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.
4. Untuk menguji peran kepercayaan kepada pemerintah sebagai variabel moderasi dalam pengaruh sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

1.4 Kegunaan Penelitian

1.4.1 Kegunaan Teoretis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan dalam pengembangan literatur dan pengujian Teori *Slippery Slope Framework* dalam konteks perpajakan di Indonesia, khususnya terhadap wajib pajak orang pribadi. Dengan menguji pengaruh sanksi pajak (sebagai representasi kekuatan koersif/power) dan kesadaran wajib pajak (sebagai cerminan motivasi intrinsik), serta secara khusus menganalisis peran kepercayaan kepada pemerintah sebagai variabel moderasi, penelitian ini memperluas pemahaman tentang bagaimana dinamika antara power dan trust secara bersama-sama membentuk kepatuhan wajib pajak.

Penelitian ini juga memberikan wacana baru dengan memposisikan akuntabilitas dan kinerja pemerintah secara luas sebagai faktor trust eksternal dari sisi institusional. Hal ini berbeda dari penelitian sebelumnya yang seringkali membatasi trust hanya pada persepsi terhadap otoritas pajak (fiskus). Dengan demikian, penelitian ini memperkaya dan memperluas konsep trust dalam kerangka teori slippery slope, dengan menegaskan bahwa kepercayaan pada sistem pemerintahan secara keseluruhan dapat memperkuat atau memperlemah efektivitas kebijakan perpajakan.

1.4.2 Kegunaan Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan kepada:

1. Direktorat Jenderal Pajak (DJP): Hasil penelitian ini dapat menjadi dasar bagi DJP untuk mengembangkan strategi penegakan hukum yang tersegmentasi. Temuan ini menyiratkan bahwa pendekatan koersif (sanksi) mungkin tidak akan efektif bagi kelompok wajib pajak yang memiliki tingkat kepercayaan rendah terhadap pemerintah. Oleh karena itu, DJP dapat

merancang pendekatan yang berbeda, misalnya mengintensifkan edukasi dan dialog bagi kelompok tersebut, daripada hanya mengandalkan ancaman sanksi yang berpotensi diabaikan.

2. Pemerintah Pusat dan Daerah: Penelitian ini memberikan bukti empiris bahwa akuntabilitas belanja publik adalah investasi untuk penerimaan pajak. Temuan ini menjadi argumen kuat bagi pemerintah untuk memprioritaskan transparansi dan realisasi program/proyek yang berkualitas. Setiap rupiah yang dikelola dengan baik dan dirasakan manfaatnya oleh publik akan berkontribusi langsung pada penguatan legitimasi sistem perpajakan dan meningkatkan kepatuhan sukarela dalam jangka panjang. Dengan demikian, penelitian ini menegaskan bahwa perbaikan tata kelola dan akuntabilitas bukan hanya kewajiban administratif, tetapi juga merupakan investasi strategis untuk meningkatkan penerimaan negara secara berkelanjutan.
3. Wajib Pajak Orang Pribadi: Sebagai referensi reflektif untuk memahami bahwa perilaku kepatuhan mereka tidak hanya ditentukan oleh aturan dan ancaman sanksi. Lebih dari itu, kepatuhan juga dipengaruhi oleh persepsi mereka terhadap keadilan, integritas, dan transparansi pemerintah dalam mengelola dana pajak.
4. Akademisi dan Peneliti Selanjutnya: Sebagai dasar untuk melakukan studi lanjutan dengan pendekatan teoretis serupa, atau untuk memperluas model dengan variabel-variabel baru yang relevan dengan dinamika trust dan power dalam konteks perpajakan maupun kebijakan publik lainnya.

1.5 Ruang Lingkup Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Kendari dengan subjek penelitian berupa wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di kantor tersebut. Fokus penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaruh sanksi pajak, dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak, dengan kepercayaan kepada pemerintah sebagai variabel moderasi.

Pemilihan lokasi ini didasarkan pada adanya fenomena yang diamati langsung oleh peneliti, seperti rendahnya partisipasi pelaporan pajak, serta munculnya keraguan masyarakat terhadap transparansi dan akuntabilitas pemerintah di wilayah Kendari.

Penelitian ini dibatasi hanya pada wilayah kerja KPP Pratama Kendari dan tidak mencakup wajib pajak badan maupun instansi pemerintah lainnya.

1.6 Sistematika Penulisan

Penelitian ini disusun berdasarkan Pedoman Penulisan Tesis dan Disertasi Fakultas Ekonomi Universitas Hasanuddin Tahun 2021. Adapun sistematika penulisannya adalah sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan

Bab ini memuat latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, serta ruang lingkup penelitian. Bab ini ditutup dengan uraian mengenai sistematika penulisan tesis secara keseluruhan.

Bab II Tinjauan Pustaka

Bab ini berisi penjelasan mengenai teori-teori dan konsep dasar yang menjadi landasan penelitian. Selain itu, disajikan pula hasil-hasil penelitian terdahulu yang relevan dan digunakan sebagai referensi dalam penyusunan tesis ini.

Bab III Kerangka dan Hipotesis

Bab ini menyajikan kerangka pemikiran yang disusun berdasarkan kajian teori dan hasil penelitian sebelumnya. Kerangka konseptual yang dibangun akan menggambarkan hubungan antarvariabel serta menjadi dasar dalam penyusunan hipotesis penelitian.

Bab IV Metode Penelitian

Bab ini menjelaskan rancangan penelitian, populasi dan sampel, jenis serta sumber data, teknik pengumpulan data, definisi operasional variabel, serta alat analisis dan metode statistik yang digunakan dalam penelitian.

Bab V Hasil Penelitian

Bab ini menyajikan hasil temuan berdasarkan data yang telah dikumpulkan dan diolah. Penyajian dilengkapi dengan analisis statistik, pengujian hipotesis, serta penggunaan tabel, grafik, dan gambar pendukung lainnya.

Bab VI Pembahasan

Bab ini berisi interpretasi hasil penelitian dengan mengaitkannya pada rumusan masalah dan teori yang digunakan. Pembahasan difokuskan pada integrasi antara hasil empiris dan landasan teoretis yang relevan, serta kemungkinan kontribusi terhadap pengembangan teori baru.

Bab VII Penutup

Bab terakhir ini berisi simpulan dari hasil penelitian, implikasi temuan, keterbatasan penelitian, serta saran bagi peneliti selanjutnya agar dapat mengembangkan studi ini ke arah yang lebih luas dan mendalam.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Teori dan Konsep

2.1.1 *Slippery Slope Theory*

Teori *slippery slope* menjelaskan bahwa interaksi antara kekuatan otoritas pajak dan kepercayaan wajib pajak terhadap otoritas menjadi faktor utama yang memengaruhi kepatuhan pajak. Otoritas pajak dapat memengaruhi kepatuhan melalui dua pendekatan, yaitu kekuatan koersif dan kekuatan persuasif. Kekuatan koersif digunakan otoritas untuk mendorong kepatuhan melalui audit, sanksi, dan pengawasan yang ketat. Sebaliknya, kekuatan persuasif digunakan otoritas untuk menumbuhkan rasa percaya dan menciptakan hubungan yang sinergis dengan wajib pajak (Kirchler et al ., 2008).

Otoritas pajak harus bertindak sebagai mitra yang adil dan memberikan pelayanan yang profesional kepada masyarakat. Jika otoritas pajak menunjukkan perlakuan yang adil dan transparan, maka wajib pajak akan menganggap pembayaran pajak sebagai kontribusi sukarela yang bermanfaat bagi publik. Namun, ketika otoritas memperlakukan pajak secara represif atau bertindak seperti “penegak hukum”, maka kepatuhan hanya terjadi karena rasa takut dan bukan karena kesadaran pribadi. Untuk menciptakan sistem perpajakan yang efektif, otoritas pajak perlu mengadopsi strategi regulasi responsif yang mengutamakan edukasi, dialog, dan pelayanan. Strategi ini diyakini mampu meningkatkan kepatuhan sukarela sekaligus mengurangi ketergantungan pada hukuman.

2.1.2 *Attribution Theory* (Teori Atribusi)

Teori Atribusi yang dikemukakan oleh Heider (1958) merupakan konsep fundamental dalam psikologi sosial yang menjelaskan bagaimana manusia menyimpulkan penyebab dari suatu perilaku, baik perilaku diri sendiri maupun orang lain. Dalam pandangan Heider (1958), manusia bertindak sebagai “ilmuwan naif” (*naïve scientist*) yang secara alami berusaha memahami dunia sosialnya dengan mencari hubungan sebab-akibat atas berbagai peristiwa. Melalui proses ini, manusia mencoba menciptakan rasa keteraturan, prediktabilitas, dan kontrol terhadap lingkungannya.

Atribusi terbagi ke dalam dua kategori utama, yaitu atribusi internal dan atribusi eksternal. Atribusi internal atau (disposisional) menunjuk pada penjelasan perilaku yang didasarkan pada faktor dari dalam diri individu, seperti sifat, kepribadian, kemampuan, atau usaha. Sebaliknya, atribusi eksternal (situasional) merujuk pada faktor-faktor dari luar individu, seperti tekanan lingkungan, keberuntungan, kondisi cuaca, atau tindakan orang lain (Heider, 1958).

2.1.3 *Tax Morale*

Tax morale merupakan motivasi intrinsik wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakan yang bersumber dari nilai moral, norma sosial, dan sikap internal terhadap negara serta sistem perpajakan. *tax morale* didefinisikan sebagai sikap individu terhadap kepatuhan pajak yang tidak semata-mata didasarkan pada perhitungan rasional mengenai risiko pemeriksaan dan sanksi, melainkan dipengaruhi oleh faktor psikologis, sosial, dan institusional (Torgler, 2003). Dalam kerangka ini, kepatuhan pajak dipahami sebagai hasil dari internalisasi nilai bahwa membayar pajak merupakan kewajiban moral dan bentuk kontribusi terhadap kepentingan publik.

Tax morale dipengaruhi oleh kualitas institusi dan tingkat kepercayaan wajib pajak terhadap pemerintah dan otoritas pajak. Pemerintahan yang dianggap adil, transparan, dan akuntabel cenderung meningkatkan persepsi legitimasi sistem perpajakan, sehingga mendorong kepatuhan pajak secara sukarela. Sebaliknya, rendahnya kepercayaan terhadap institusi publik dapat menurunkan tax morale dan meningkatkan kecenderungan penghindaran atau penggelapan pajak (Torgler, 2003). Dengan demikian, tax morale berperan sebagai mekanisme mediasi psikologis yang menghubungkan persepsi wajib pajak terhadap pemerintah dengan perilaku kepatuhan pajak.

2.1.4 Deterrence Theory

Deterrence Theory yang dikemukakan oleh Becker (1968) berangkat dari asumsi bahwa individu bertindak secara rasional dan berupaya memaksimalkan manfaat serta meminimalkan biaya dalam setiap keputusan yang diambil. Dalam konteks kepatuhan terhadap peraturan, termasuk peraturan perpajakan, perilaku individu dipengaruhi oleh perhitungan rasional mengenai keuntungan yang diperoleh dari pelanggaran dan potensi kerugian yang mungkin timbul apabila pelanggaran tersebut terdeteksi dan dikenai sanksi.

Efektivitas penegakan hukum ditentukan oleh dua instrumen utama, yaitu probabilitas pendeteksian (*probability of detection*) dan tingkat keparahan sanksi (*severity of punishment*). Semakin tinggi kemungkinan suatu pelanggaran terdeteksi dan semakin berat sanksi yang diterapkan, semakin besar pula biaya yang dipersepsikan oleh individu untuk melakukan pelanggaran, sehingga kecenderungan untuk tidak patuh akan menurun (Becker, 1968).

Dalam konteks perpajakan, teori ini memandang kepatuhan pajak sebagai hasil dari perhitungan rasional wajib pajak terhadap risiko pemeriksaan (*audit*) dan besarnya sanksi yang dapat dikenakan apabila terjadi ketidakpatuhan. Wajib pajak

akan cenderung mematuhi kewajiban perpajakannya apabila manfaat yang diperoleh dari penghindaran pajak dipersepsikan lebih kecil dibandingkan dengan potensi kerugian yang ditimbulkan oleh sanksi dan konsekuensi hukum. Oleh karena itu, penerapan sanksi yang tegas dan peningkatan efektivitas pemeriksaan pajak dipandang sebagai instrumen kebijakan yang mampu mendorong kepatuhan melalui mekanisme pencegahan (*deterrence*).

2.1.5 Fiscal Exchange Theory

Fiscal Exchange Theory yang dikembangkan oleh Alm et al. (1993) memandang hubungan antara wajib pajak dan pemerintah sebagai suatu bentuk pertukaran (*exchange*), di mana kepatuhan pajak dipengaruhi oleh persepsi wajib pajak terhadap keseimbangan antara kontribusi yang diberikan melalui pembayaran pajak dan manfaat yang diterima dalam bentuk barang dan layanan publik. Dalam kerangka ini, pajak tidak hanya dipahami sebagai kewajiban hukum, tetapi juga sebagai bagian dari kontrak sosial antara negara dan warga negara.

Kepatuhan pajak akan meningkat jika wajib pajak memandang pemerintah sebagai pihak yang legitim, adil, dan akuntabel dalam mengelola dan mendistribusikan penerimaan pajak. Persepsi terhadap kualitas layanan publik, transparansi anggaran, dan efektivitas kebijakan publik menjadi faktor kunci dalam membentuk penilaian wajib pajak terhadap nilai dari “pertukaran fiskal” tersebut. Semakin positif persepsi terhadap manfaat yang diterima, semakin besar kecenderungan wajib pajak untuk mematuhi kewajiban perpajakan secara sukarela (Alm et al., 1993).

Fiscal Exchange Theory memandang kepercayaan kepada pemerintah berperan sebagai mekanisme penghubung antara kebijakan fiskal dan perilaku kepatuhan. Ketika pemerintah mampu menunjukkan bahwa pajak digunakan secara efisien dan berpihak pada kepentingan publik, legitimasi institusi

perpajakan akan meningkat, yang pada akhirnya memperkuat motivasi intrinsik wajib pajak untuk patuh. Dengan demikian, teori ini menegaskan bahwa kepatuhan pajak tidak hanya dibentuk oleh faktor paksaan seperti sanksi dan pengawasan, tetapi juga oleh kualitas hubungan timbal balik antara negara dan wajib pajak yang didasarkan pada keadilan, transparansi, dan manfaat bersama (Alm et al., 1993).

2.1.6 Pajak

2.1.6.1 Definisi Pajak

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan. "Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat". (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28, 2007)

Dari pengertian di atas, antara lain dapat diketahui bahwa:

1. Pembayaran pajak kepada negara sifatnya wajib baik bagi wajib pajak orang pribadi maupun wajib pajak badan.
2. Pemungutan pajak oleh negara sifatnya memaksa namun harus berdasarkan ketentuan perundang-undangan agar selaras dengan asas-asas pemungutan pajak yang baik.
3. Wajib pajak tidak akan merasakan secara langsung manfaat atas pajak yang dibayarkannya. Wajib pajak akan mendapatkan manfaat pembayaran pajak secara tidak langsung melalui program-program yang dilaksanakan oleh pemerintah yang dibiayai dengan pajak yang telah dikumpulkan.
4. Pembayaran pajak merupakan perwujudan sikap gotong royong warga negara untuk bersama-sama membiayai pengeluaran negara dan

pembangunan nasional. Pengeluaran negara dan pembangunan nasional tersebut dilaksanakan dengan tujuan utama untuk memberikan kesejahteraan dan kemakmuran bagi seluruh masyarakat.

Menurut Rochmat Soemitro pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum (Mardiasmo, 2023).

Berdasarkan definisi yang telah dikemukakan, negara memiliki kewenangan penuh untuk memungut pajak dari rakyat dalam bentuk uang, bukan barang. Pemungutan pajak ini didasarkan pada ketentuan undang-undang yang berlaku serta peraturan pelaksanaannya. Dalam praktiknya, pembayaran pajak tidak disertai dengan imbal jasa langsung atau kontraprestasi secara individual dari pemerintah kepada pembayar pajak. Pajak yang terkumpul digunakan oleh negara untuk membiayai berbagai keperluan rumah tangga negara, yaitu pengeluaran-pengeluaran yang bersifat umum dan memberikan manfaat bagi seluruh masyarakat.

2.1.6.2 Fungsi Pajak

Menurut Resmi (2014) terdapat dua fungsi pajak yaitu fungsi *budgetair* (sumber keuangan negara) dan fungsi *regularend* (pengatur).

1. Fungsi *Budgetair* (Sumber Keuangan Negara)

Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan pemerintah untuk membiayai pengeluaran baik rutin maupun pembangunan. Sebagai sumber keuangan negara, pemerintah berupaya memasukkan uang sebanyak-banyaknya untuk kas negara. Upaya tersebut ditempuh dengan cara ekstensifikasi maupun intensifikasi pemungutan pajak melalui penyempurnaan peraturan berbagai jenis pajak, seperti Pajak Penghasilan

(PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBm), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), dan lain-lain.

2. Fungsi *Regularend* (Pengatur)

Pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi serta mencapai tujuan-tujuan tertentu di luar bidang keuangan.

Menurut Mardiasmo (2023) fungsi pajak terdiri empat fungsi sebagai berikut:

1. Fungsi Anggaran (*Budgetair*) dimana pajak berfungsi sebagai salah satu sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya.
2. Fungsi Mengatur (*Regularend*) dimana pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi, sebagai contoh pajak yang tinggi dikenakan terhadap minuman keras untuk mengurangi konsumsi minuman keras.
3. Fungsi Stabilitas dimana dengan adanya pajak, pemerintah memiliki dana untuk menjalankan kebijakan yang berhubungan dengan stabilitas harga sehingga inflasi dapat dikendalikan. Hal ini bisa dilakukan antara lain dengan mengatur peredaran uang di masyarakat, pemungutan pajak, penggunaan pajak yang efektif dan efisien.
4. Fungsi Redistribusi Pendapatan dimana pajak yang sudah dipungut oleh negara akan digunakan untuk membiayai semua kepentingan umum, termasuk juga untuk membiayai pembangunan, sehingga dapat membuka kesempatan kerja, yang pada akhirnya dapat meningkatkan pendapatan masyarakat.

2.1.6.3 Syarat Pemungutan Pajak

Menurut Mardiasmo (2023) Ada beberapa syarat yang harus dipenuhi agar pemungutan pajak tidak menimbulkan hambatan yaitu sebagai berikut.

1. Pemungutan Pajak Harus Adil (Syarat Keadilan)

Sesuai dengan tujuan hukum, yakni mencapai keadilan, undang-undang maupun pelaksana pemungutan pajak harus adil. Adil dalam perundang-undangan di antaranya mengenakan pajak secara umum dan merata serta disesuaikan dengan kemampuan masing-masing. Sementara itu, adil dalam pelaksanaannya yakni dengan memberikan hak bagi Wajib Pajak untuk mengajukan keberatan, penundaan dalam pembayaran dan mengajukan banding kepada Pengadilan Pajak.

2. Pemungutan Pajak Harus Berdasarkan Undang-Undang (Syarat Yuridis)

Di Indonesia, pajak diatur dalam UUD 1945 Pasal 23 Ayat 2. Hal ini memberikan jaminan hukum untuk menyatakan keadilan, baik bagi negara maupun warganya.

3. Tidak Mengganggu Perekonomian (Syarat Ekonomis)

Pemungutan tidak boleh mengganggu kelancaran kegiatan produksi maupun perdagangan, sehingga tidak menimbulkan kelesuan perekonomian masyarakat.

4. Pemungutan Pajak Harus Efisien (Syarat Finansial)

Sesuai fungsi *budgetair*, biaya pemungutan pajak harus lebih rendah dari hasil pemungutannya

5. Sistem Pemungutan Pajak Harus Sederhana

Sistem pemungutan yang sederhana akan memudahkan dan mendorong masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Syarat ini telah dipenuhi oleh undang-undang perpajakan yang baru.

2.1.6.4 Asas Pemungutan Pajak

Menurut Mardiasmo (2023) beberapa asas pemungutan pajak antara lain:

1. Asas domisili (asas tempat tinggal)

Negara berhak mengenakan pajak atas seluruh penghasilan Wajib Pajak yang bertempat tinggal diwilayahnya, baik penghasilan yang berasal dari dalam maupun luar negeri. Asas ini berlaku untuk Wajib Pajak dalam negeri.

2. Asas Sumber

Negara berhak mengenakan pajak atas penghasilan yang bersumber di wilayahnya tanpa memperhatikan tempat tinggal Wajib Pajak.

3. Asas Kebangsaan

Pengenaan pajak dihubungkan dengan kebangsaan suatu negara.

2.1.6.5 Sistem Pemungutan Pajak

Menurut Mardiasmo (2023) sistem pemungutan pajak adalah sebagai berikut:

1. *Official Assessment System*

Official Assessment System adalah suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak. Ciri-cirinya adalah wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada fiskus; Wajib Pajak bersifat Pasif; dan Utang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh fiskus.

2. *Self-Assessment System*

Self-Assessment System adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada Wajib Pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang. Ciri-cirinya adalah wewenang untuk

menentukan besarnya pajak terutang ada pada Wajib Pajak sendiri; Wajib Pajak aktif mulai dari menghitung, menyeter, dan melaporkan sendiri pajak yang terutang; Fiskus tidak ikut campur dan hanya mengawasi.

3. *Withholding System*

Withholding System adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan Wajib Pajak yang bersangkutan) untuk memotong atau memungut pajak yang terutang oleh Wajib Pajak. Ciri-cirinya yaitu wewenang memotong atau memungut pajak yang terutang ada pada pihak ketiga, yaitu pihak selain fiskus dan Wajib Pajak.

2.1.6.6 Wajib Pajak

Menurut Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP) No. 28 Tahun 2007 Pasal 1 Ayat 2. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28, 2007)

Menurut Resmi (2014) Wajib pajak atau disebut juga subjek pajak adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan ditentukan untuk melakukan kewajiban perpajakan, termasuk pemungut pajak dan pemotong pajak tertentu.

Menurut Sumarsan (2017) Wajib Pajak adalah orang pribadi ataupun badan, meliputi pembayaran pajak, pemotongan pajak, dan pemungutan pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Menurut Mardiasmo (2023) Wajib pajak adalah orang atau badan yang mempunyai kewajiban untuk membayar pajak, memotong pajak, dan/atau memungut pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Berdasarkan berbagai pendapat dan ketentuan perundang-undangan, wajib pajak adalah orang pribadi atau badan yang memiliki hak dan kewajiban untuk melaksanakan ketentuan perpajakan, baik dalam bentuk membayar, memotong, maupun memungut pajak, sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Wajib pajak tidak hanya bertanggung jawab dalam pemenuhan kewajiban administratif, tetapi juga memiliki peran penting dalam mendukung keberlangsungan penerimaan negara melalui mekanisme kepatuhan fiskal.

2.1.7 Kepatuhan Wajib Pajak

Berdasarkan Perubahan atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 544/KMK.04/2000 tentang Kriteria Wajib Pajak yang Dapat Diberikan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak (Kementrian Keuangan, 2003), wajib pajak dimasukkan dalam kategori wajib pajak patuh apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:

1. Tepat waktu dalam menyampaikan surat pemberitahuan untuk semua jenis pajak dalam dua tahun terakhir.
2. dalam tahun terakhir penyampaian SPT Masa yang terlambat tidak lebih dari 3 (tiga) masa pajak untuk setiap jenis pajak dan tidak berturut-turut.
3. SPT Masa yang terlambat sebagaimana dimaksud dalam huruf b (2) telah disampaikan tidak lewat dari batas waktu penyampaian SPT Masa masa pajak berikutnya.
4. Tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak

- a) kecuali telah memperoleh izin untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak
- b) tidak termasuk tunggakan pajak sehubungan dengan STP yang diterbitkan untuk 2 (dua) masa pajak terakhir

5. tidak pernah dijatuhi hukuman karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan dalam jangka waktu 10 (sepuluh) tahun terakhir.
6. dalam hal laporan keuangan diaudit oleh akuntan publik atau Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan harus dengan pendapat wajar tanpa pengecualian atau dengan pendapat wajar dengan pengecualian sepanjang pengecualian tersebut tidak mempengaruhi laba rugi fiskal

Menurut Nowak (1970) kepatuhan wajib pajak dikemukakan sebagai “suatu iklim” kepatuhan dan kesadaran pemenuhan kewajiban perpajakan yang dirumuskan sebagai berikut:

1. Wajib pajak paham atau berusaha untuk memahami semua ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
2. Mengisi formulir pajak dengan lengkap dan jelas.
3. Menghitung jumlah pajak yang terutang dengan benar.
4. Membayar pajak yang terutang tepat pada waktunya.

Menurut Roth et al. (1989) kepatuhan pajak adalah kesediaan individu untuk mematuhi hukum pajak demi tercapainya keseimbangan dalam perekonomian tanpa perlu adanya pemaksaan.

Menurut James et al. (2002) Kepatuhan pajak merujuk pada sejauh mana seorang wajib pajak mematuhi atau tidak mematuhi aturan pajak, seperti pelaporan penghasilan, penyampaian SPT, dan pembayaran pajak tepat waktu.

Menurut Nurmantu (2005) kepatuhan pajak adalah suatu kondisi di mana wajib pajak memahami dan mau melaksanakan ketentuan perpajakan dengan benar dan lengkap, serta menyerahkan pajak tepat pada waktunya.

Menurut (Mardiasmo, 2009) wajib pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayaran pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Menurut (Rahayu, 2010) kepatuhan wajib pajak adalah suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya.

Berdasarkan pendapat para ahli di atas, Kepatuhan wajib pajak mencerminkan kesediaan dan kesadaran individu atau badan untuk memenuhi seluruh kewajiban perpajakan sesuai ketentuan yang berlaku. Kepatuhan ini meliputi pemahaman terhadap aturan perpajakan, kemampuan mengisi dan menyampaikan laporan secara benar dan tepat waktu, serta kejujuran dalam menghitung dan membayar pajak yang terutang. Dalam praktiknya, wajib pajak yang patuh adalah mereka yang tidak memiliki tunggakan, menyelenggarakan pembukuan sesuai ketentuan, serta memiliki laporan keuangan yang diaudit dengan opini wajar. Kepatuhan juga diartikan sebagai sikap sukarela dalam melaksanakan kewajiban perpajakan tanpa perlu tekanan atau pemaksaan, demi mendukung keseimbangan ekonomi dan pembangunan negara secara menyeluruh.

2.1.8 Kesadaran Wajib Pajak

Menurut Nurmantu (2005) kesadaran wajib pajak adalah sebuah penilaian positif dari masyarakat Wajib Pajak terhadap pelaksanaan fungsi negara oleh pemerintah, yang kemudian akan menggerakkan masyarakat untuk mematuhi kewajibannya dalam membayar pajak. Kesadaran ini muncul dari apresiasi terhadap apa yang negara lakukan dengan dana pajak.

Menurut Rahayu (2010) kesadaran wajib pajak adalah suatu kondisi di mana Wajib Pajak mengerti dan memahami arti, fungsi, serta tujuan pembayaran pajak kepada negara. Kesadaran Wajib Pajak bukan hanya tentang tahu, tetapi juga tentang pemahaman mendalam yang mendorong tindakan sukarela untuk memenuhi kewajiban perpajakan.

Menurut Mardiasmo (2023) kesadaran wajib pajak adalah pemahaman Wajib Pajak bahwa pajak adalah iuran kepada kas negara berdasarkan undang-undang yang bersifat memaksa, serta digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Kesadaran ini mencakup pengetahuan bahwa pajak adalah sumber pembiayaan negara dan kewajiban yang harus dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan pendapat para ahli Kesadaran wajib pajak merupakan kondisi di mana masyarakat memahami dan menghargai peran penting pajak dalam penyelenggaraan negara. Kesadaran ini tumbuh dari pemahaman bahwa pajak bukan sekadar kewajiban hukum, tetapi juga bentuk partisipasi aktif dalam mendukung pembangunan dan kemakmuran bersama. Wajib pajak yang sadar tidak hanya mengetahui arti dan fungsi pajak, tetapi juga memahami bahwa pajak digunakan untuk membiayai kebutuhan negara demi kepentingan rakyat. Kesadaran tersebut mendorong kepatuhan secara sukarela dalam menjalankan kewajiban perpajakan sebagai bentuk kontribusi terhadap kemajuan negara.

2.1.9 Sanksi Pajak

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 Sanksi pajak adalah konsekuensi hukum yang dikenakan kepada wajib pajak yang tidak memenuhi kewajiban perpajakan sebagaimana diatur dalam UU KUP. Fungsinya untuk menjaga tertib administrasi, meningkatkan kepatuhan, memberi

efek jera, serta menjamin kepastian hukum dalam sistem *self assessment*. Sanksi dapat berupa administrasi maupun pidana.

1. Sanksi Administrasi

- a) Denda dikenakan atas keterlambatan penyampaian SPT. Rp100.000 untuk SPT Masa PPh, Rp500.000 untuk SPT Masa PPN, Rp1.000.000 untuk SPT Tahunan Badan, Rp100.000 untuk SPT Tahunan Orang Pribadi (Pasal 7).
- b) Bunga Dikenakan atas keterlambatan pembayaran atau kekurangan bayar pajak. Besarnya 2% per bulan dari jumlah pajak yang kurang dibayar, dihitung sejak jatuh tempo hingga pelunasan (Pasal 8 ayat (2), Pasal 9 ayat (2a)).
- c) Kenaikan Tambahan persentase tertentu dari pajak yang kurang dibayar. Misalnya: 50% dari pajak kurang bayar bila ditemukan dalam pemeriksaan, atau 150% bila Wajib Pajak mengungkapkan kesalahan setelah diperiksa (Pasal 8 ayat (3)–(5), Pasal 13 ayat (2)).

2. Sanksi Pidana

- a) Karena Kealpaan (Pasal 38). Tidak menyampaikan SPT atau menyampaikan SPT yang isinya tidak benar/tidak lengkap. Ancaman pidana penjara paling singkat 3 bulan dan paling lama 1 tahun, serta denda paling sedikit 1 kali dan paling banyak 2 kali jumlah pajak terutang.
- b) Karena Kesengajaan (Pasal 39). Sengaja tidak menyampaikan SPT, menyampaikan SPT palsu, tidak menyetorkan pajak yang telah dipotong/dipungut, atau menghalangi pemeriksaan. Ancaman pidana penjara paling singkat 6 bulan dan paling lama 6 tahun, serta

denda paling sedikit 2 kali dan paling banyak 4 kali jumlah pajak terutang.

- c) Tindak Pidana Lainnya (Pasal 41–41B). Misalnya menyalahgunakan NPWP/PKP, tidak memenuhi kewajiban pendaftaran, atau menghalangi penyidikan. Ancaman pidana penjara dan/atau denda sesuai ketentuan.

Menurut Soemitro (1989) sanksi pajak adalah instrumen yuridis yang krusial untuk menjamin efektivitas peraturan perundang-undangan perpajakan. Ia menekankan bahwa sifat memaksa dari pajak harus diikuti oleh keberadaan sanksi agar kewajiban perpajakan tidak kehilangan kekuatan mengikat. dua jenis sanksi utama dalam hukum pajak, yaitu sanksi administrasi dan sanksi pidana.

Menurut Purwono (2010) Sanksi perpajakan adalah sanksi berupa administrasi dan pidana yang dikenakan terhadap setiap orang yang melakukan pelanggaran perpajakan yang secara nyata telah diatur dalam undang-undang. Dua bentuk sanksi perpajakan menurut Purwono (2010) sebagai berikut:

1. Sanksi administrasi merupakan pembayaran kerugian terhadap negara yang bisa berupa Denda Administrasi, bunga, atau Kenaikan pajak yang terutang. Sanksi administrassi ditekankan kepada pelanggaran-pelanggaran adminstrasi perpajakan yang tidak mengarah kepada tindak pidana perpajakan.
2. Sanksi Pidana merupakan upaya terakhir dari pemerintah agar norma perpajakan benar-benar dipatuhi. Sanksi pidana ini bisa timbul karena adanya Tindak Pidana Pelanggaran yaitu tindak pidana yang mengandung unsur ketidaksengajaan atau kealpaan, atau dikarenakan adanya Tindak Pidana Kejahatan yaitu tindak pidana yang mengandung unsur kesengajaan atau kelalaian/pengabaian. Sedangkan ancaman sanksi

pidana dapat berupa Denda Pidana, Pidana Kurungan, atau Pidana Penjara

Menurut Mardiasmo (2023) sanksi perpajakan merupakan alat pencegah (preventif) agar Wajib Pajak tidak melanggar aturan. Tanpa sanksi yang tegas, kepatuhan sukarela dikhawatirkan akan menurun. Sanksi pajak terdiri dari dua sebagai berikut yaitu:

1. Sanksi administrasi dikenakan atas pelanggaran formal dan material yang tidak mengandung unsur kesengajaan berat, dengan tujuan mengembalikan kerugian negara serta menegakkan ketertiban administrasi. Bentuknya meliputi denda atas keterlambatan pelaporan, bunga atas kekurangan pembayaran, dan kenaikan atas pelanggaran yang merugikan negara.
2. Sanksi pidana digunakan sebagai upaya terakhir terhadap pelanggaran berat yang mengandung unsur kesengajaan atau kelalaian. Sanksi pidana bertujuan memberikan efek jera melalui denda pidana, pidana kurungan, atau pidana penjara.

Berdasarkan pandangan para ahli, sanksi perpajakan pada hakikatnya merupakan konsekuensi yuridis yang tak terhindarkan untuk menjamin kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan pajak. Sanksi ini adalah bukti nyata dari sifat memaksa pajak yang mencerminkan kedaulatan negara dengan fungsi utamanya sebagai alat pencegah (preventif) yang fundamental. Keberadaan sanksi ini memberikan kekuatan memaksa pada hukum pajak sehingga dapat mencegah Wajib Pajak melakukan pelanggaran dan memastikan hukum tersebut efektif, dengan sanksi pidana sebagai benteng terakhir untuk pelanggaran yang berat.

2.1.10 Kepercayaan Kepada Pemerintah

Menurut Easton (1965) kepercayaan kepada pemerintah adalah bentuk loyalitas jangka panjang dari warga kepada sistem negaranya. Loyalitas ini menjadi semacam 'cadangan kepercayaan' yang berfungsi sebagai bantalan sosial, sehingga negara tetap stabil meskipun warga tidak setuju dengan kinerja atau kebijakan pemerintah saat itu.

Menurut Gamson (1968), kepercayaan kepada pemerintah adalah cerminan dari "rapor" kinerja pemerintah di mata rakyat. Kepercayaan akan diberikan jika pemerintah dinilai mampu bekerja secara efisien dan adil untuk semua orang, namun akan langsung menurun jika pemerintah dianggap gagal atau tidak becus.

Menurut Miller (1974), kepercayaan kepada pemerintah adalah hasil dari kepuasan rakyat terhadap cara pemerintah menangani isu-isu besar yang penting bagi mereka. Kepercayaan ini akan terkikis dan hilang saat rakyat merasa sangat kecewa karena janji dan harapan tidak sesuai dengan kenyataan, sehingga mereka mulai meragukan kemampuan sistem pemerintahan secara keseluruhan.

Menurut Kirchler et al. (2008) kepercayaan kepada pemerintah adalah keyakinan dari kelompok wajib pajak bahwa uang pajak mereka berada di tangan yang tepat. Kepercayaan ini menjadi landasan bagi kepatuhan sukarela dan dibangun melalui kekuatan persuasif. Hal ini diwujudkan dengan cara membangun hubungan saling percaya melalui layanan dan dukungan, memastikan adanya interaksi yang adil antara otoritas dan wajib pajak, menunjukkan kualitas institusional yang baik, serta menerapkan keadilan prosedural yang mencakup transparansi dan konsistensi dalam pengambilan keputusan.

Berdasarkan pendapat para ahli di atas, Kepercayaan kepada pemerintah merupakan bentuk loyalitas jangka panjang dari warga negara terhadap sistem pemerintahan yang mereka anut. Loyalitas ini menjadi semacam cadangan

kepercayaan yang mampu menjaga stabilitas negara, bahkan ketika masyarakat merasa tidak puas terhadap kebijakan atau kinerja pemerintah. Kepercayaan tumbuh ketika pemerintah dianggap mampu bekerja secara adil dan efisien, namun akan menurun tajam ketika rakyat merasa kecewa karena harapan yang tidak terpenuhi. Dalam konteks perpajakan, kepercayaan ini tercermin dari keyakinan bahwa uang pajak dikelola secara bertanggung jawab dan digunakan untuk kepentingan publik. Hubungan yang dibangun melalui layanan yang baik, interaksi yang adil, serta transparansi dan konsistensi dalam pengambilan keputusan menjadi dasar penting terbentuknya kepercayaan ini.

2.2 Tinjauan Empiris

2.2.1 Kesadaran Wajib Pajak

Berdasarkan hasil penelitian Le et al. (2024) kesadaran pajak dan kepatuhan pajak memiliki korelasi yang positif dan signifikan. Temuan empiris mengonfirmasi hipotesis tersebut dan secara umum mendukung adanya hubungan yang kuat dan positif antara keduanya.

Hasil penelitian Sulistyorini (2019) menunjukkan kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, pemahaman wajib pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dan kualitas pelayanan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Dengan demikian, kesadaran wajib pajak dan kualitas pelayanan pajak mampu meningkatkan kepatuhan wajib pajak dan pemahaman wajib pajak belum dapat sepenuhnya dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

Hasil penelitian Utari et al.(2020) menunjukan bahwa Struktur Organisasi, Business Process dan Teknologi Informasi serta Komunikasi, Manajemen Sumber Daya Manusia dan Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh positif terhadap

kepatuhan wajib pajak, sedangkan Good Governance tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Hasil penelitian Gaol and Sarumaha (2022) membuktikan bahwa secara parsial kesadaran wajib pajak, pelayanan fiskus, penyuluhan wajib pajak, pemeriksaan pajak dan sanksi pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Medan Petisah. Artinya bahwa semakin meningkat kesadaran wajib pajak, pelayanan fiskus yang baik, penyuluhan wajib pajak, pemeriksaan pajak dan sanksi pajak maka kepatuhan wajib pajak orang pribadi akan semakin baik (meningkat).

Hasil penelitian Susyanti and Anwar (2020) menunjukkan bahwa terdapat pengaruh langsung antara sikap wajib pajak, kesadaran wajib pajak, dan pengetahuan pajak terhadap kepatuhan pajak. Hal ini menunjukkan bahwa peningkatan sikap wajib pajak, kesadaran wajib pajak dan pengetahuan perpajakan dapat menyebabkan kenaikan kepatuhan pajak.

Hasil penelitian Moridu et al. (2022) menunjukkan bahwa hanya variabel pengetahuan perpajakan yang berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, sedangkan variabel sistem e-Filing dan kesadaran wajib pajak tidak berpengaruh signifikan.

Penelitian Karnedi and Hidayatulloh (2019) memperoleh hasil bahwa kepatuhan wajib pajak orang pribadi dipengaruhi oleh sanksi pajak dan tax amnesty. Sedangkan, kesadaran wajib pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Hasil penelitian Fuad and Khusufiyah (2019) menunjukkan bahwa terdapat dua variabel, yaitu pengetahuan pajak dan transparansi, yang berpengaruh positif dan signifikan terhadap kesadaran pajak maupun kepatuhan pajak. Namun demikian, terdapat beberapa variabel yang tidak memberikan pengaruh signifikan, antara lain kesadaran pajak terhadap kepatuhan pajak, kepercayaan terhadap

kesadaran pajak, serta kepercayaan terhadap kepatuhan pajak. Selain itu, kesadaran pajak terbukti berperan sebagai variabel moderasi yang memperkuat pengaruh pengetahuan pajak dan transparansi terhadap kepatuhan pajak. Akan tetapi, kesadaran pajak tidak berfungsi sebagai variabel mediasi dalam hubungan antara kepercayaan dan kepatuhan pajak.

Hasil penelitian Herviana and Halimatusadiah (2022) menunjukkan bahwa pemahaman peraturan perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak, sedangkan kesadaran wajib pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Penelitian ini memberikan implikasi bahwa Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cibeunying harus lebih banyak memberikan edukasi melalui penyuluhan atau sosialisasi mengenai pentingnya pemahaman peraturan perpajakan dan kesadaran wajib pajak. Selain itu, kesadaran wajib pajak juga perlu ditingkatkan agar kepatuhan wajib pajak juga diharapkan meningkat.

Hasil penelitian Erasashanti et al. (2024) menunjukkan bahwa edukasi publik mengenai pajak tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap kepatuhan dalam konteks perpajakan kendaraan bermotor. Faktor-faktor yang memengaruhi kesadaran Wajib Pajak meliputi regulasi perpajakan, pembaruan sistem, pengetahuan pajak, edukasi publik, serta tingkat pendapatan. Meskipun kesadaran Wajib Pajak terbukti berkorelasi dengan pembaruan sistem, pengetahuan pajak, edukasi publik, tingkat pendapatan, dan kepatuhan, hubungan tersebut tidak ditemukan antara regulasi perpajakan dengan kepatuhan dalam ranah perpajakan kendaraan bermotor. Implikasi penelitian ini memberikan arahan yang relevan bagi pembuat kebijakan dan otoritas pajak di sektor transportasi. Penekanan pada pentingnya sanksi pajak, modernisasi sistem, serta program peningkatan kesadaran Wajib Pajak yang lebih terarah dipandang dapat mendorong kepatuhan yang lebih baik dalam domain perpajakan kendaraan bermotor. Oleh karena itu, pembuat kebijakan disarankan untuk meninjau kembali

efektivitas program sosialisasi pajak yang ada, serta mengeksplorasi pendekatan alternatif dalam edukasi publik di bidang perpajakan transportasi. Lebih jauh, pemahaman atas interaksi yang kompleks antara regulasi perpajakan, pembaruan sistem, pengetahuan pajak, edukasi publik, tingkat pendapatan, kesadaran Wajib Pajak, dan kepatuhan dalam konteks perpajakan kendaraan bermotor dapat menjadi dasar bagi intervensi yang lebih terarah. Dengan demikian, strategi kebijakan yang dirancang secara spesifik berpotensi meningkatkan kepatuhan pajak secara menyeluruh dalam sektor ini.

2.2.2 Sanksi Pajak

Penelitian Depi et al. (2024) mengungkapkan bahwa kebijakan sanksi pajak yang efektif mampu meningkatkan tingkat kepatuhan Wajib Pajak sekaligus mengurangi permasalahan ketidakpatuhan yang dipicu oleh berbagai faktor, seperti ketidakpuasan publik terhadap layanan pemerintah, ketidakmerataan pembangunan infrastruktur, serta tingginya tingkat korupsi di kalangan pejabat tinggi. Ketidakpuasan masyarakat terhadap kualitas layanan publik seringkali menimbulkan persepsi bahwa pembayaran pajak tidak dikelola secara efisien. Sementara itu, ketimpangan pembangunan infrastruktur dapat menimbulkan rasa ketidakadilan di kalangan Wajib Pajak, yang pada akhirnya melemahkan motivasi mereka untuk memenuhi kewajiban perpajakan. Lebih jauh, tingginya tingkat korupsi di kalangan pejabat tinggi memperburuk kondisi tersebut dengan mengurangi kepercayaan publik terhadap pemerintah. Berdasarkan telaah berbagai literatur, penelitian ini menegaskan pentingnya sanksi pajak sebagai instrumen untuk meningkatkan kepatuhan. Dengan demikian, penerapan kebijakan sanksi yang tegas dan konsisten diyakini dapat memperbaiki tingkat kepatuhan pajak serta mengatasi tantangan yang muncul akibat ketidakpuasan terhadap layanan publik maupun persoalan lainnya.

Hasil penelitian Gaol and Sarumaha (2022) menemukan bahwa kesadaran wajib pajak, pelayanan fiskus, penyuluhan wajib pajak, pemeriksaan pajak dan sanksi pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Medan Petisah. Artinya bahwa semakin meningkat kesadaran wajib pajak, pelayanan fiskus yang baik, penyuluhan wajib pajak, pemeriksaan pajak dan sanksi pajak maka kepatuhan wajib pajak orang pribadi akan semakin baik (meningkat).

Hasil penelitian Atarwaman (2020) menunjukkan bahwa secara parsial variabel kualitas pelayanan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak sedangkan variabel pemeriksaan pajak dan sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Variabel kualitas pelayanan, pemeriksaan pajak, dan sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasil penelitian membuktikan bahwa, kesadaran wajib pajak tidak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak yang ditunjukkan dengan nilai t hitung sebesar -0.543 dan nilai signifikannya sebesar 0.590. sanksi pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak yang ditunjukkan dengan nilai t hitung sebesar 4.899 dan nilai signifikannya sebesar 0.000 dan kualitas pelayanan pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak yang ditunjukkan dengan nilai t hitung sebesar 2.765 dan nilai signifikannya sebesar 0.007.

Hasil Penelitian Suci et al. (2023) mengungkapkan adalah Kesadaran Pajak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak, Sosialisasi Pajak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak; dan Sanksi Pajak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

Hasil penelitian Asterina and Septiani (2019) menunjukkan bahwa, pemahaman peraturan pajak tidak memiliki pengaruh dan tidak signifikan terhadap

kepatuhan wajib pajak, sedangkan sanksi perpajakan dan pemeriksaan pajak memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

Hasil penelitian Sofiana et al. (2020) menunjukkan beberapa temuan penting. Pertama, sanksi pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Kedua, tingkat pendapatan dan kesadaran Wajib Pajak terbukti berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Ketiga, sanksi pajak dan tingkat pendapatan berpengaruh signifikan terhadap kesadaran Wajib Pajak. Keempat, kesadaran Wajib Pajak tidak mampu memediasi pengaruh sanksi pajak dan tingkat pendapatan terhadap kepatuhan Wajib Pajak.

Hasil penelitian Wasif et al. (2024) menunjukkan bahwa kesadaran Wajib Pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan pelaporan pajak, sedangkan sanksi pajak tidak memberikan pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan pelaporan tersebut.

Hasil penelitian Nugroho (2021) menunjukan moral pajak dan penerapan e-filling berpengaruh positif terhadap kepatuhan pajak. Hal ini menunjukan wajib pajak yang bekerja di Surabaya memiliki semangat yang berasal dari dalam dirinya dan mempunyai kesadaran tinggi jika pajak yang mereka setorkan kepada kas negara merupakan kontribusi wajib yang nantinya akan digunakan untuk pembangunan fasilitas umum. Sistem pelaporan pajak dengan e-filling akan mempermudah dan memberi kenyamanan wajib pajak untuk melaporkan pajaknya lebih cepat. Sedangkan sanksi pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan pajak. Hal ini menunjukan wajib pajak masih beranggapan pelaksanaan sanksi pajak yang kurang tegas serta kurangnya sosialisasi peraturan dan wajib pajak belum memahami resiko jika wajib pajak tidak melaporkan pajaknya.

Hasil penelitian Sriniyati (2020) menunjukkan bahwa moral pajak dan kebijakan pengampunan pajak berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap kepatuhan pajak wajib pajak orang pribadi. Variabel sanksi pajak dan variabel

kontrol yang digunakan dalam penelitian ini tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan pajak wajib pajak orang pribadi di Daerah Istimewa Yogyakarta.

Hasil penelitian Wulandari and Wahyudi (2022) menunjukkan bahwa pengetahuan perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, sanksi pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, kesadaran wajib pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, dan kualitas pelayanan pajak berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Hasil penelitian Ermawati et al . (2022) menunjukkan bahwa religiusitas, pengetahuan perpajakan dan kualitas pelayanan pajak masing-masing secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, namun tidak ditemukan pengaruh yang signifikan antara sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak.

2.2.3 Kepercayaan Kepada Pemerintah

Hasil penelitian Birskyte (2014) menunjukkan bahwa semakin tinggi tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah, maka semakin meningkat pula kepatuhan pajak. Artikel ini memberikan kontribusi terhadap literatur kepatuhan pajak dengan mengombinasikan data survei dan data pelaporan pendapatan secara statistik, sehingga diperoleh bukti bahwa persepsi mengenai kepercayaan terhadap pemerintah benar-benar terwujud dalam bentuk pembayaran pajak yang nyata.

Hasil penelitian Widuri and Irawan (2019) membuktikan beberapa temuan penting. Pertama, kepercayaan terhadap pemerintah berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan pajak. Kedua, kepercayaan terhadap pemerintah juga berpengaruh positif dan signifikan terhadap persepsi keadilan pajak. Ketiga,

persepsi keadilan pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan pajak. Keempat, kepercayaan terhadap pemerintah berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan pajak melalui mediasi persepsi keadilan pajak.

Hasil penelitian Saddaf et al. (2022) menunjukkan bahwa persepsi keadilan pajak dan kepercayaan terhadap pemerintah merupakan determinan utama perilaku kepatuhan pajak di Pakistan. Persepsi keadilan pajak berperan sebagai variabel mediasi melalui kepercayaan terhadap pemerintah dalam meningkatkan kepatuhan pajak. Implikasi penelitian ini menekankan bahwa pemerintah perlu secara konsisten berupaya membangun kepercayaan publik, antara lain dengan meningkatkan kualitas layanan publik, menyederhanakan sistem perpajakan agar lebih mudah dipahami, serta mempermudah proses administrasi dan dokumentasi. Upaya tersebut diharapkan dapat mendorong lebih banyak Wajib Pajak untuk mematuhi ketentuan perpajakan, sehingga tingkat kepatuhan pajak secara keseluruhan dapat meningkat.

Penelitian Haq and Deden (2024) menyimpulkan bahwa kepercayaan terhadap pemerintah, digitalisasi perpajakan, edukasi pajak, dan pengalaman memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan pajak. Namun demikian, pengalaman tidak mampu memoderasi pengaruh kepercayaan terhadap pemerintah terhadap kepatuhan pajak. Selanjutnya, pengalaman justru melemahkan pengaruh digitalisasi perpajakan terhadap kepatuhan pajak. Di sisi lain, pengalaman terbukti dapat memoderasi pengaruh edukasi pajak terhadap kepatuhan pajak.

Hasil penelitian Tuhumena et al. (2023) menunjukkan beberapa temuan utama. Pertama, kepercayaan terhadap pemerintah berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan pajak. Kedua, persepsi keadilan pajak juga berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan pajak. Ketiga, jenis pekerjaan tidak mampu memoderasi pengaruh kepercayaan terhadap pemerintah

terhadap kepatuhan pajak. Keempat, jenis pekerjaan juga tidak mampu memoderasi pengaruh persepsi keadilan pajak terhadap kepatuhan pajak.

Hasil penelitian Nurfadillah et al. (2023) menunjukkan bahwa pengetahuan pajak memiliki pengaruh negatif namun tidak signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM secara parsial, sementara tarif pajak berpengaruh positif dan signifikan, dan kepercayaan pada pemerintah juga berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.

Hasil penelitian Kusufiyah and Anggraini (2024) membuktikan bahwa tidak terdapat pengaruh dari kebijakan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2022 dengan penurunan tarif PPh UMKM terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kota Padang, sedangkan variabel kesadaran dan kepercayaan kepada pemerintah memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kota Padang.

Hasil penelitian Atito and Masripah (2024) mengindikasikan bahwa penerapan sistem e-filing dan tingkat kepercayaan kepada pemerintah berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Jakarta Setiabudi Dua. Sementara itu, sosialisasi pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Jakarta Setiabudi Dua.

Hasil penelitian Amireh and Ahmad (2022) menunjukkan bahwa persepsi keadilan pajak tidak memiliki pengaruh signifikan, sementara lima variabel antecedent lainnya terbukti berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan pajak. Selain itu, penelitian ini juga menemukan bahwa kepercayaan terhadap pemerintah berperan sebagai variabel moderasi yang signifikan pada dua hubungan, yaitu antara otoritas pajak dengan kepatuhan pajak serta antara tarif pajak dengan kepatuhan pajak.

Hasil penelitian Sulistyono and Mappanyukki (2023) menunjukkan bahwa moral pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak, sementara sistem digitalisasi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Selanjutnya, kepercayaan terhadap pemerintah tidak mampu berperan sebagai variabel moderasi dalam hubungan antara moral pajak dengan kepatuhan Wajib Pajak, maupun dalam hubungan antara sistem digitalisasi perpajakan dengan kepatuhan Wajib Pajak.